



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 059.1/Kep.39-Bappelitbangda/I/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan satu basis data yang akurat dan terintegrasi guna menghasilkan analisis kebijakan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi pemangku kepentingan dalam menyajikan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda.	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda.	
Kabag. Hukum	

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 87 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara Rapat tanggal 22 September 2022 Nomor : 050/2620/Beppelitbangda.AP4EP tentang Pembentukan Tim Koordinasi Forum Satu Data Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Forum Satu Data Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang mengacu pada daftar data yang ditentukan oleh instansi pusat memuat informasi produsen data, form metadata yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Kota Bekasi melalui Forum Satu Data Kota Bekasi.
- KELIMA : Tim melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda.	
Kabag. Hukum	

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Januari 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050.1/Kep.39-Bappelitbangda/I/2023
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM KOORDINASI
FORUM SATU DATA KOTA BEKASI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Pembina Data Statistik	Kepala BPS Kota Bekasi
IV	Pembina Data Geospasial	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
V	Pembina Data diluar Data Statistik dan Geospasial / Sekretariat Satu Data (<i>exofficio</i>)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi
VI	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Bekasi
VII	Walidata Pendukung	Sekretaris Pada Perangkat daerah
VII	Produsen Data	Perangkat Daerah

 Plt. WALI KOTA BEKASI,

 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 050.1/Kep.39-Bappelitbangda/I/2023
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
FORUM SATU DATA KOTA BEKASI

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I	Pengarah	Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data Kota Bekasi.
II	Penanggung Jawab	Sebagai koodinator dalam pelaksanaan Forum Satu Data bersama seluruh pembina data.
III	Pembina Data	1. Memberikan rekomendasi dan standar data dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi.
IV	Sekretariat Satu Data (exofficio)	1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Bekasi; dan 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Bekasi.
VI	Walidata	1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; 2. Melakukan dan mengkoordinasikan rencana perencanaan teknis pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi, validasi, dan penyebarluasan data di portal Satu Data Daerah; 3. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Data Kota Bekasi; dan 4. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data
VII	Walidata Pendukung	1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data; dan 2. Menyampaikan data, form rekomendasi dan metadata kepada walidata.

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
VII	Produsen Data	1. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data; 2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan 3. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah; 4. Mengusulkan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya; dan 5. Mengajukan <i>form</i> surat rekomendasi dan <i>form</i> metadata kegiatan survey dan/ atau kompilasi produk administrasi.

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHIANTO TJAHYONO